



**ANALISIS TINGKAT KESEHATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN  
PEMBIAYAAN SYARIAH KELUARGA SEHATI AL-IKHWAN**

**MATARAM PERIODE 2018-2021  
Fathin Nabila, Alamsyah<sup>1</sup>, Muhdin<sup>2</sup>**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram

E-mail : [fathin6810@gmail.com](mailto:fathin6810@gmail.com)

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kesehatan KSPPS Keluarga Sehat Al-Ikhwan Periode 2018-2021 berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No. 7/Per/Dep.6/IV/2016. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesehatan KSPPS Al-Ikhwan periode 2018-2021 berada dalam kategori cukup sehat dengan rerata mendapatkan skor 72,65 dengan rincian: (1) aspek permodalan secara rerata mendapat skor 10 dan berada pada kategori sehat (2) aspek kualitas aktiva produktif secara rerata mendapatkan skor 15 dan berada dalam kategori cukup sehat (3) aspek manajemen secara rerata mendapat skor 12,9 dan berada dalam kategori cukup sehat (4) aspek efisiensi secara rerata mendapat skor 8,5 dan berada dalam kategori sehat (5) aspek likuiditas secara rerata mendapat skor 3,75 dan berada dalam kategori tidak sehat (6) aspek jatidiri koperasi secara rerata mendapat skor 5 dan berada dalam kategori cukup sehat (7) aspek kemandirian dan pertumbuhan secara rerata mendapat skor 8,5 dan berada dalam kategori sehat (8) aspek kepatuhan prinsip syariah secara rerata mendapat skor 9 dan berada dalam kategori sehat.

Kata Kunci : Koperasi, Laporan Keuangan, Kinerja Keuangan, Peraturan Deputi No. 7/Per/Dep.6/IV/2016

**ABSTRACT**

*The purpose of this study was to determine the health level of KSPPS Keluarga Sehat Al-Ikhwan Mataram for the 2018-2021 Period based on the Regulation of the Supervisory Division of the Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises of the Republic of Indonesia No. 7/Per/Dep.6/IV/2016. The method used is descriptive method. The results showed that the health level of KSPPS Al-Ikhwan for the 2018-2021 period was in the fairly healthy category with an average score of 72.65 with details: (1) the capital aspect on average scores 10 and is in the healthy category (2) the quality of productive assets on average score of 15 and are in the fairly healthy category (3) the management aspect on average scores 12,9 and is in the moderately healthy category (4) the efficiency aspect on average scores 8,5 and is in the healthy category (5) the liquidity aspect on average scores 3,75 and is in the unhealthy category (6) the aspect of cooperative identity on average scores 5 and is in the moderately healthy category (7) the aspect of independence and growth on average scores 8,5 and is in the healthy category (8) the aspect of compliance with sharia principles on average scores 9 and is in the healthy category.*

*Keywords : Cooperatives, Financial Statements, Financial Performance, Deputy Regulation No. 7/Per/Dep.6/IV/2016.*

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Pada saat ini, perkembangan dan pertumbuhan koperasi di Indonesia memegang peran yang sangat penting untuk bersama-sama mencapai kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia dengan BUMN ataupun BUMS. Berdasarkan pasal 2 ayat 1 UU No 25 Tahun 1992 yaitu perkoperasian di Indonesia berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan. Dengan adanya koperasi yang demokratis bisa mewujudkan masyarakat yang adil, jujur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara. Terlebih lagi sejak tahun 2020 terjadi fenomena alam yaitu virus corona yang menyebabkan terjadinya inflasi yang tinggi, perusahaan bangkrut, dan banyak pekerja yang di rumahkan secara massal saat itu. Begitu juga dengan koperasi mengalami penurunan modal, omzet menurun, dan sebagainya. Peristiwa ini memicu krisis ekonomi. Dengan begitu, perusahaan maupun koperasi dihadapkan permasalahan apakah perusahaan akan tetap mempertahankan kinerja yang telah dibangun atau akan mengikuti arus seperti perusahaan di negara-negara lain.

Koperasi di Indonesia terbentuk berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, dimana Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Koperasi perlu dikelola secara profesional, agar koperasi bisa makin di terima oleh masyarakat luas sebagai lembaga keuangan yang adil terhadap masyarakat kecil.

Berdasarkan Peraturan Debuti Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah RI Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016 tentang pedoman penilaian kesehatan pada KSPPS meliputi penilaian terhadap rasio dari aspek permodalan, kualitas aktiva produksi, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, jati diri koperasi, dan prinsip syariah. Menurut Chandra dan Vera (2018) "Untuk menganalisis suatu perusahaan dibutuhkan laporan keuangan yang sah untuk menganalisis rasio keuangan dan laporan tersebut akan dipakai sebagai dasar pengukuran". Penilaian kesehatan KSPPS dilakukan untuk mengukur tingkat kesehatan KSPPS. Kesehatan koperasi simpan pinjam

dan pembiayaan syariah (KSPPS) adalah suatu keadaan koperasi dinyatakan sehat, cukup sehat, dalam pengawasan, atau dalam pengawasan khusus. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kemenkop dan UKM RI No. 07/Per/Dep.6/IV/2016 ini merupakan peraturan terbaru tentang evaluasi kesehatan koperasi. Penelitian tentang tingkat kesehatan juga telah dilakukan oleh (Nanang Sobarna, 2020) yang menyatakan bahwa koperasi yang diteliti menggunakan pedoman No. 07/Per/Dep.6/IV/2016, sesuai dengan aspek-aspeknya menunjukkan bahwa kondisi Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Al Uswah Indonesia Kota Banjar Tahun 2019 dalam kategori predikat dalam pengawasan.

Penelitian ini meneliti analisis tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah keluarga sehat Al-Ikhwan Mataram Periode 2018-2021. Dengan menggunakan pedoman No. 07/Per/Dep.6/IV/2016. Alasan peneliti menggunakan pedoman dari Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kemenkop dan UKM RI No. 07/Per/Dep.6/IV/2016 karena merupakan peraturan terbaru tentang evaluasi kesehatan koperasi, aspek perhitungannya juga lebih komprehensif dan mencakup aspek keuangan dan non keuangan. Peneliti mengambil periode tahun 2018-2021 karena dari tahun 2020 perekonomian Indonesia bahkan seluruh Negara sedang terdampak akibat covid-19. Kinerja keuangan, maupun tingkat kesehatan suatu koperasi pastinya melemah disebabkan oleh wabah virus corona.

## **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan aspek-aspek penilaian tingkat kesehatan KSPPS pada Peraturan No. 07/Per/Dep.6/IV/2016 untuk menganalisis tingkat kesehatan koperasi, terdapat permasalahan dalam laporan keuangan berupa neraca dan laba rugi adanya penurunan pada akun-akun tersebut dari tahun 2018-2021. Maka yang menjadi masalah pada penelitian ini adalah : Bagaimana tingkat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Keluarga Sehat Al-Ikhwan Mataram Periode 2018-2021 berdasarkan Peraturan Debuti Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No 7/Per/Dep.6/IV/2016.

Tabel 1.1 Neraca per 31 Desember Periode 2018-2021

| No | Keterangan    | Jumlah Per Tahun |             |             |             |
|----|---------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
|    |               | 2018             | 2019        | 2020        | 2021        |
| 1  | Aktiva        | 707.701.372      | 731.992.650 | 724.182.924 | 679.815.612 |
| 2  | Hutang        | 129.071.617      | 112.647.315 | 101.963.229 | 98.797.536  |
| 3  | Aktiva Lancar | 698.039.239      | 723.600.376 | 717.143.758 | 660.411.287 |
| 3  | Modal         | 578.629.755      | 619.345.335 | 622.219.695 | 581.018.076 |

Tabel 1.2 Laba rugi per 31 Desember Periode 2018-2021

| No | Keterangan       | Jumlah Per Tahun |             |             |             |
|----|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
|    |                  | 2018             | 2019        | 2020        | 2021        |
| 1  | Pendapatan Usaha | 143.348.480      | 136.785.887 | 142.684.167 | 126.904.120 |
| 2  | Sisa Hasil Usaha | 63.117.291       | 59.420.684  | 64.911.623  | 53.535.349  |

## KAJIAN PUSTAKA

Kata koperasi diambil dari Bahasa Inggris, *co-operation* yang berarti kerjasama. Jadi sistem pengelolaan koperasi didasarkan pada asas kekeluargaan dan kehidupan berdemokrasi. Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, pada Pasal 1 dijelaskan “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasar prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat atas asas kekeluargaan”. Perkembangan koperasi tidak terlepas dari berbagai sumber daya dan kerjasama dengan otoritas, karena pengelolaan suatu unit ekonomi menghadapi banyak tantangan. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah khususnya Kementerian Koperasi melihat secara jelas permasalahan yang ada di dalam koperasi.

Koperasi Syariah dikatakan sebagai koperasi yang prinsip operasi, tujuan dan proses bisnisnya berdasarkan syariah Islam yaitu Al Qur'an dan Assunah. Lembaga ini merupakan wadah kemitraan, kerjasama, kekeluargaan, dan kebersamaan usaha yang

sehat, baik dan halal. Jika koperasi memiliki unit usaha produktif simpan pinjam, maka seluruh produk dan operasionalnya harus dilakukan sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia.

### Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah kondisi suatu laporan keuangan pada perusahaan dalam periode tertentu (Kasmir, 2018). Jadi laporan keuangan ini dibentuk untuk membuat keputusan pada perusahaan maupun koperasi, serta sebagai pertanggung jawaban suatu pengurus kepada anggotanya atas pelaksanaan pengelolaan keuangan koperasi secara terbuka pada suatu periode tertentu. Adapun jenis-jenis Laporan Keuangan Pada Koperasi menurut Rudianto (2010;11) :

- Neraca
- Laporan hasil kas
- Laporan promosi ekonomi anggota
- Catatan atas laporan keuangan

### Kinerja Keuangan

Menurut Arif Habib (2008) “Kinerja keuangan dapat diukur dengan menggunakan banyak

indikator, salah satunya adalah analisis keuangan. Untuk melakukan analisis rasio keuangan, anda perlu menghitung rasio keuangan yang mencerminkan aspek-aspek tertentu. Rasio keuangan diperoleh dengan menghubungkan dua atau lebih data keuangan secara bersama-sama". Dari definisi tersebut disimpulkan bahwa hasil keuangan perusahaan adalah hasil yang telah dicapai perusahaan selama periode waktu yang menggambarkan tahap penyelesaiannya.


### Peraturan Deputi

Peraturan Deputi Nomor:  
07/Per/Dep.6/IV/2016 yaitu Peraturan yang

dikeluarkan sebagai pedoman penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS) koperasi. Pada peraturan ini ada 8 aspek sebagai berikut:

- a. Permodalan
- b. Kualitas Aktiva Produktif
- c. Manajemen
- d. Efisiensi
- e. Likuiditas
- f. Kemandirian dan Pertumbuhan
- g. Jati diri Koperasi
- h. Prinsip syariah

### Kerangka Konseptual



**Gambar 1. Kerangka Konseptual**



## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu paparan yang diuraikan tentang situasi dan kondisi yang dialami oleh objek yang diteliti. "Tujuan dari penelitian deskriptif yaitu untuk menggambarkan sebuah data, proses, mekanisme, atau hubungan antar kejadian (Suryani dan Hendryadi, 2015:109)". Penelitian ini dilaksanakan pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Keluarga Sehati Al-Ikhwan Mataram. Populasi dalam penelitian ini adalah berupa Laporan keuangan yaitu Neraca dan Laba Rugi KSPPS Keluarga Sehati Al-Ikhwan Mataram. Sampel penelitiannya berupa sebagian dari jumlah dari populasinya yaitu Neraca dan Laba Rugi selama 4 tahun yaitu 2018-2021.

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode studi kasus dengan

mengkaji secara mendalam terhadap kejadian atau proses terhadap suatu organisasi (Sugiyono, 2016:17). Teknik pengumpulan data yang digunakan diantaranya yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Jenis data dalam penelitian ini adalah campuran dari data kuantitatif dan kualitatif. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu Data primer dan Data sekunder.

## HASIL PEMBAHASAN

Hasil Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016 dari 8 aspek. Maka dapat disajikan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.20 Hasil perhitungan skor dan penetapan predikat kesehatan pada KSPPS Keluarga Sehati Al-Ikhwan Mataram Periode 218-2021.**

| No | Aspek yang dinilai                                                                        | Skor        |             |             |             | Rata-rata   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|    |                                                                                           | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        |             |
| 1. | <b>Permodalan</b>                                                                         | <b>10</b>   | <b>10</b>   | <b>10</b>   | <b>10</b>   | <b>10</b>   |
|    | a. Rasio modal sendiri terhadap total aset                                                | 5           | 5           | 5           | 5           | 5           |
|    | b. Rasio kecukupan modal (CAR)                                                            | 5           | 5           | 5           | 5           | 5           |
| 2. | <b>Kualitas Aktiva Produktif</b>                                                          | <b>15</b>   | <b>15</b>   | <b>15</b>   | <b>15</b>   | <b>15</b>   |
|    | a. Rasio tingkat pembiayaan dan piutang bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan | 10          | 10          | 10          | 10          | 10          |
|    | b. Rasio portofolio pembiayaan berisiko                                                   | 5           | 5           | 5           | 5           | 5           |
| 3. | <b>Manajemen</b>                                                                          | <b>12,9</b> | <b>12,9</b> | <b>12,9</b> | <b>12,9</b> | <b>12,9</b> |
|    | a. Manajemen umum                                                                         | 3           | 3           | 3           | 3           | 3           |
|    | b. Kelembagaan                                                                            | 3           | 3           | 3           | 3           | 3           |



|    |                                                          |             |             |             |             |             |
|----|----------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|    | c. Manajemen permodalan                                  | 1,8         | 1,8         | 1,8         | 1,8         | 1,8         |
|    | d. Manajemen aktiva                                      | 2,1         | 2,1         | 2,1         | 2,1         | 2,1         |
|    | e. Manajemen likuiditas                                  | 3           | 3           | 3           | 3           | 3           |
| 4. | <b>Efisiensi</b>                                         | <b>8,5</b>  | <b>8,5</b>  | <b>8,5</b>  | <b>8,5</b>  | <b>8,5</b>  |
|    | a. Rasio Biaya Operasional Pelayanan Terhadap Partispasi | 4           | 4           | 4           | 4           | 4           |
|    | b. Rasio Aktiva Tetap Terhadap Total Aset                | 4           | 4           | 4           | 4           | 4           |
|    | c. Rasio Efisiensi Pelayanan                             | 0,5         | 0,5         | 0,5         | 0,5         | 0,5         |
| 5. | <b>Likuiditas</b>                                        | <b>3,75</b> | <b>3,75</b> | <b>3,75</b> | <b>3,75</b> | <b>3,75</b> |
|    | a. Cash Rasio                                            | 2,5         | 2,5         | 2,5         | 2,5         | 2,5         |
|    | b. Rasio Pembiayaan Terhadap Dana yang Diterima          | 1,25        | 1,25        | 1,25        | 1,25        | 1,25        |
| 6. | <b>Jatidiri Koperasi</b>                                 | <b>5</b>    | <b>5</b>    | <b>5</b>    | <b>5</b>    | <b>5</b>    |
|    | a. Rasio Promosi Ekonomi Non Anggota                     | 5           | 5           | 5           | 5           | 5           |
| 7. | <b>Kemandirian dan Perumbuhan</b>                        | <b>8,5</b>  | <b>8,5</b>  | <b>8,5</b>  | <b>8,5</b>  | <b>8,5</b>  |
|    | a. Rentabilitas Aset                                     | 2,25        | 2,25        | 2,25        | 2,25        | 2,25        |
|    | b. Rentabilitas Ekuitas                                  | 2,25        | 2,25        | 2,25        | 2,25        | 2,25        |
|    | c. Kemandirian Operasional Pelayanan                     | 4           | 4           | 4           | 4           | 4           |
| 8. | <b>Kepatuhan Prinsip Syariah</b>                         | <b>9</b>    | <b>9</b>    | <b>9</b>    | <b>9</b>    | <b>9</b>    |
|    | Jumlah Skor                                              | 72,65       | 72,65       | 72,65       | 72,65       | 72,65       |
|    | Kriteria                                                 | Cukup Sehat | Cukup Sehat | Cukup Sehat | Cukup Sehat | Cukup Sehat |

Sumber: Perhitungan rasio – rasio aspek tingkat Kesehatan KSPPS Keluarga Sehati Al-Ikhwan Mataram

## PEMBAHASAN

### 1. Aspek Permodalan

Rasio modal sendiri terhadap total aset menggambarkan kemampuan KSPPS dalam menghimpun modal sendiri dibandingkan dengan aset yang dimiliki. Berdasarkan hasil perhitungan didapatkan rasio modal sendiri terhadap total aset selama tahun 2018-2021 dengan rata-rata rasio sebesar 83% dengan skor 5. Hal ini menunjukkan bahwa KSPPS Al-Ikhwan telah mampu menumbuhkan kepercayaan anggotanya untuk menyimpan dana pada koperasi.

Rasio kecukupan modal pada KSPPS Al-Ikhwan memiliki rasio 76,75%. Artinya bahwa KSPPS Al-Ikhwan mampu menyediakan kecukupan modal sesuai dengan risiko aktiva yang dimiliki.

### 2. Aspek Kualitas Aktiva Produktif

Rasio tingkat pembiayaan dan piutang bermasalah terhadap jumlah piutang ditemukan dengan skor 10 dengan rerata 3,34%. Kondisi KSPPS Keluarga Sehati Al-Ikhwan pada rasio ini dengan kriteria Lancar. Berarti menunjukkan jumlah piutang dan pembiayaan bermasalah sangat kecil dengan jumlah piutang dan pembiayaannya.

Sedangkan untuk rasio portofolio pembiayaan berisiko, KSPPS Keluarga Sehati Al-Ikhwan mendapatkan rata-rata dari rasio ini adalah 3,33% dengan kriteria Tidak berisiko. Dikarenakan rata-rata pembayaran pembiayaan yang dikeluarkan oleh KSPPS Keluarga Sehati Al-Ikhwan Mataran kepada anggota hanya sebagian kecil yang mengalami tunggakan atau keterlambatan pembayaran.

### 3. Aspek Manajemen

Manajemen umum, kelembagaan, manajemen permodalan, manajemen aktiva, dan manajemen likuiditas merupakan komponen-komponen dalam aspek manajemen. Hasil penilaian ditemukan skor manajemen umum sebesar 3 dengan kriteria Baik. Skor manajemen kelembagaan mendapatkan skor 3 dengan kriteria Baik. Skor manajemen permodalan sebesar 1,8 dengan kriteria Cukup Baik. Skor manajemen aktiva sebesar 2,1 dengan kriteria Cukup Baik. Skor manajemen likuiditas sebesar 3 dengan kriteria Baik. Kondisi ini dinyatakan positif bagi KSPPS

Al-Ikhwan guna menarik masyarakat untuk menjadi anggota baru, maupun bias menambah jumlah dana yang diinvestasikan.

### 4. Aspek Efisiensi

Hasil perhitungan dari Rasio biaya operasional atas pelayanan terhadap partisipasi bruto sebesar 54% dengan skor 4. Rasio aktiva tetap terhadap total aset sebesar 1% dengan skor 4 sehingga kriterianya baik. Artinya bahwa KSPPS Al-Ikhwan sudah efisien dalam menggunakan aktiva yang dimiliki untuk pengadaan aktiva tetap.

Rasio aktiva tetap terhadap total aset sebesar 1% dengan skor 4 sehingga kriteria baik. Hal ini dapat dijadikan sinyal positif untuk menarik minat investor. Sedangkan rasio efisiensi pelayanan sebesar 7,50% dengan skor 0,5 dengan kriteria tidak baik.

### 5. Aspek Likuiditas

Aspek likuiditas dilakukan terhadap cash ratio dan rasio pembiayaan. Berdasarkan hasil perhitungan Rasio Kas sebesar 8,5% dengan skor 2,5 kriteria tidak likuid. Kondisi ini menunjukkan bahwa KSPPS Al-Ikhwan tidak berhasil menerapkan manajemen kas yang baik. Sedangkan Rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima sebesar 31,50% dengan skor 1,25 dengan kriteria tidak likuid. Sehingga KSPPS Al-Ikhwan tidak mampu memanfaatkan untuk melunasi kewajiban jangka pendek.

### 6. Aspek Jati diri

Penilaian aspek jati diri koperasi ditentukan dengan rasio promosi ekonomi anggota. Rasio promosi ekonomi anggota sebesar 19,75% dengan skor 5 kriteria Bermanfaat. Artinya bahwa kondisi ini koperasi memiliki kemampuan ekuitas untuk menghasilkan SHU termasuk dalam kriteria bermanfaat. Koperasi sudah baik dalam melayani anggotanya.

### 7. Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan

Hasil perhitungan pada rentabilitas aset dan rentabilitas ekuitas sebesar 8,50% dengan kriteria cukup. Artinya bahwa KSPPS Al-Ikhwan dalam kemampuan aset yang dimiliki tergolong cukup tinggi dalam menghasilkan SHU. Sedangkan nilai rasio kemandirian operasional sebesar 184,75% dengan kriteria tinggi, berarti KSPPS Al-Ikhwan mampu membiayai kegiatan

operasionalnya. Dalam kondisi ini KSPPS Al-Ikhwan menunjukkan bahwa beban usaha dan beban perkoperasiannya sudah sangat efisien. Sehingga rasio kemandirian operasionalnya dikatakan sudah sangat baik.

8. Aspek Kepatuhan Prinsip Syariah  
Dalam aspek ini melibatkan 10 pertanyaan. Semakin tinggi skor yang di dapat maka semakin baik kondisi kesehatan koperasi. Ada 9 pertanyaan dijawab positif oleh narasumber, sehingga KSPPS Al-Ikhwan dinyatakan patuh dalam melaksanakan prinsip-prinsip syariah pada kegiatan operasionalnya.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil perhitungan terhadap aspek-aspek dalam penilaian kesehatan pada KSPPS Al-Ikhwan, dapat disimpulkan secara keseluruhan bahwa KSPPS Keluarga Sehati Al-Ikhwan selama tahun 2018-2021 termasuk dalam kategori cukup sehat dengan skor akhir yaitu 72,65%. Meski kondisinya ada yang sehat maupun bermanfaat tetap belum merubah predikat kesehatan koperasi sehingga masih dalam kategori cukup sehat. Kondisi ini juga menunjukkan KSPPS Al-Ikhwan cukup mampu memberikan kepercayaan kepada anggotanya dalam mengelola keuangannya.

### Saran

Berdasarkan kesimpulan dari analisis penilaian kesehatan KSPPS Keluarga Sehati Al-Ikhwan periode 2018-2021, maka rekomendasi saran untuk koperasi sebagai berikut:

1. Dilihat dari hasil kualitas aspek likuiditas yang dimiliki KSPPS Al-Ikhwan berada dalam kondisi tidak likuid. Kondisi seperti ini bisa mengakibatkan koperasi menjadi kesulitan untuk menjual atau mengubah aset yang mereka miliki menjadi uang tunai. Sementara, koperasi memiliki kewajiban untuk membayar karyawan, melakukan produksi, dan membayar utang. Koperasi yang tidak likuid bisa berisiko mengalami kebangkrutan. Jadi, sebaiknya KSPPS Al-Ikhwan mengurangi jumlah kas dalam bentuk pinjaman kepada nasabah kemudian meningkatkan kewajiban lancarnya dengan

meningkatkan simpanan sukarela atau tabungan.

2. Rentabilitas aset dan rentabilitas ekuitas KSPPS Al-Ikhwan dalam kondisi cukup baik. Walaupun begitu KSPPS Al-Ikhwan sebaiknya mengurangi lagi jumlah pinjaman dengan pihak ketiga agar kemampuan aset juga menghasilkan nilai tinggi dalam menghasilkan SHU.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Agus Sartono. 2008. *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi, Edisi Empat*, BPFE: Yogyakarta.
- Fahmi, Irham. 2012. *Analisis Kinerja Keuangan*. Bandung: Alfabeta.
- Hery. 2018. *Analisis Laporan Keuangan : Integrated and Comprehensive Edition. Cetakan Ketiga*. Jakarta: PT. Gramedia.
- James C. Van Horne, John M. Wachowicz, Jr. 2013. *Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan, Edisi 13 Buku 2*. Jakarta: Salemba Empat
- Jumingan. 2014. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Kasmir. 2018. *Analisis Laporan Keuangan*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Memah, H.F.V., & Potolau, M.J.N. 2019. *Performance Measurement with SWOT Balanced Scorecard Analysis at Local Cooperatives in Minahasa Selatan District. Media Ekonomi dan Manajemen, 34(1)*.
- Rudianto. 2015. *Akuntansi Koperasi Edisi Ke Dua*. Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suryani & Hendrayadi. 2015. *Metode Riset Kuantitatif Teori dan Aplikasi pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam*. Jakarta: Prenada Media Group.





Tunggal, Amin Widjaja. 1995. *Dasar-dasar Budgeting*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

#### Jurnal

Abi Praya LG. 2017. *ANALISIS KINERJA KEUANGAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH BMT DANA INSANI WONOSARI TAHUN 2013-2015*. *Jurnal Pendidikan dan Ekonomi*. Vol. 6 No. 6: 578-589.

Ariffianti Indah. 2018. *Analisis Kinerja Keuangan Koperasi Pada Koperasi Madani NTB Tahun 2012-2016*. *Open Jurnal Sistem*. Vol. 1 No.1: 13-22.

Astawa, I.W. Komang Trianingsih. I ketut Sirna, 2021. *Analisis Kinerja Keuangan Koperasi Simpan Pinjam Pada Koperasi Dharma Asih Sentana Jimbaran Bali*. *Jurnal Ekonomi dan Pariwisata*, Vol. 16 No.1: 43-53.

Dadue Rahmat. Ivonne S. Saerang. Victoria N. Untu. 2017. *Analisis Kinerja Keuangan Industri Semen Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia*. *Jurnal EMBA*, Vol. 5 No. 2: 1747-1758.

Esterlina P. Nila Nuzula F. 2017. *Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan Sebelum dan Sesudah Merger dan Akuisisi*. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Vol. 47 No 2: 39-48.

Indika Miki. Reniati Topiah. 2016. *Analisis Kinerja Keuangan Pada Koperasi Simpan Pinjam Kartika Garuda Lubuklinggau Tahun 2010-2014*. *Jurnal Akunstie*, Vol. 2 No. 1: 88-103.

Kurniawan C. Vera Desva Arianti. 2018. *Analisis Kinerja Keuangan Pada Koperasi Simpan Pinjam Wira Karya Lahat Kabupaten*. *Jurnal Neraca*, Vol 2 No. 1: 1-15.

Mispariane. Neri Susanti. Rinto Noviantoro. 2019. *Analisis Kinerja Keuangan Unit Simpan Pinjam Pada Koperasi Serba Usaha UPKD Arau Bintang Jaya Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma*. *Jurnal Akuntansi Unihaz-JAZ*, Vol 2 No.2: 110-131.

Murtiningsih, dkk. 2019. *ANALISIS TINGKAT KESEHATAN KOPERASI DILIHAT DARI ASPEK PERMODALAN, MANAJEMEN, LIKUIDITAS, KEMANDIRIAN DAN PERTUMBUHAN KOPERASI (Studi pada KSU Sungai Kihung Lestari Tahun 2017)*. *JAPB*. Vol. 2 No.1: 160-173.

Riza SW. 2020. *Penilaian Kesehatan Keuangan Koperasi Berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor: 07/PER/DEP.6/IV/2016 pada KSPPS Tanah Sirah Piai Nan XX Kota Padang Periode 2016-2018*. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*. Vol. 4 No. 1 : 68-81.

Salim, H.A. 2018. *Analisis Rasio Sebagai Dasar Pengukuran Kinerja Keuangan Pada Koperasi Simpan Pinjam Syariah BMT UGT Sidogiri*. *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi*, Vol. 8 No. 2: 10-19.

Samsiah Eneng. Saladin Ghalib. Rasyidi. 2017. *Analisis Kinerja Keuangan Unit Simpan Pinjam Koperasi Guru Mangkutala Di Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara*. *Jurnal Bisnis dan Pembangunan*, Vol. 6 No. 2: 92-99.

Sari I.G.A.N. Nurul Mahmudah. 2017. *Analisis Kinerja Keuangan Pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Handayani Kabupaten Pemalang Periode 2011-2015*. *Jurnal MONEX*, Vol. 6 No. 2: 256-260.

Sobarna, N. 2020. *Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Al Uswah Indonesia Kota Banjar*. *Coopetition: Jurnal Ilmiah Manajemen*. Vol. 11 No. 3: 179-188.

Sukamdiani MG. Santosa TP. 2021. *Analisis Kinerja Keuangan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Amanah Ummah Sukoharjo Periode Tahun 2016 – 2018*. *Seminar Nasional Sistem Informasi (SENASIF)*. Vol. 5 No. 1: 2650-2658.

Tolong A. Husain As. Sri Rahayu. 2020. *Analisis Kinerja Keuangan Koperasi Simpan Pinjam Pada Koperasi Suka Damai*. *Jambura*



*Economic Education Journal*, Vol. 2 No. 1: 25-33.

Turmono. Dede Lisna. 2019. *Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi (Studi Kasus Pada Koperasi Kredit Asisi Tahun 2011 – 2015). Co-Management*. Vol.1 No. 2: 221-230.

Wiyono Gendro, dkk. 2022. *Analisis Kinerja Keuangan Untuk Menilai Kesehatan Usaha Koperasi BMT Batik Mataram Di Yogyakarta. MANDAR: Management Development and Applied Research Journal*. Vol. 4 No. 2 : 27-34.

### **Skripsi**

Ajrul Irzani. 2019. *Analisis Kinerja Keuangan Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (Studi Kasus Pada KSPSS BMT Mandiri Sejahtera Panceng Gresik Tahun 2013-2018)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim: Malang.

Aryani Menik. Diah Lukitasari. 2018. *Analisis Kinerja Keuangan Koperasi Syariah Permata Hidayatullah Lombok Timur*. Skripsi. Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram: Mataram.

Ilmawati AN. 2022. *ANALISIS KESEHATAN KSPSS BMT AT-TA'AWUN PERIODE 2016-2021 BERDASARKAN PERATURAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM RI No.07/Per/Dep.6/IV/2016*. Skripsi. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta: Yogyakarta.

Muh. Reza Pahlefi. 2018. *Analisis Kinerja Keuangan Koperasi Simpan Pinjam Berkat Di Kabupaten Majene Dengan Menggunakan Rasio Keuangan*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Makassar: Makassar.

Muh. Hafizh Noor. 2022. *ANALISIS PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPSS) (Studi Kasus Koperasi Syariah Rajawali Kota Mataram)*. Skripsi.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Universitas Muhammadiyah Mataram: Mataram.

Wiwin W. 2007. *Analisis Kinerja Keuangan Pada Koperasi Simpan Pinjam Multi Usaha Pesanggaran - Banyuwangi*. Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Jember: Jember.

Zul Alfakari Ali. 2020. *Analisis Kinerja Keuangan Pada Koperasi Simpan Pinjam Eka Dwi Kurnia di Kabupaten Bulukumba*. Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Makassar: Makassar.

### **Intenet**

Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi.

Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33 ayat 1 tentang Perkoperasian

Undang-Undang Koperasi No. 25 tahun 1992 Pada Bab VII Pasal 41 tentang Sumber Modal

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Jenis-Jenis Koperasi